

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut Syaiful (2006) Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila : a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya telah ditetapkan pemerintah; c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset. Rincian nilai minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang sebesar Rp.300.000,-
2. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang

purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1.2 Klaster Kemampuan Keuangan Daerah

Penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 untuk membagi klaster kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan PNS yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21). Pengelompokkan tersebut juga dibagi lagi yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota.

Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk provinsi, diatur sebagai berikut

1. Di atas Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi, dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster A.
2. Antara Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang atau dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster B.
3. Di bawah Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah, dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster C.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Yang dimaksudkan dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) aset

- 2) kewajiban
- 3) ekuitas
- 4) pendapatan
- 5) belanja
- 6) transfer
- 7) pembiayaan
- 8) saldo anggaran lebih
- 9) pendapatan-LO
- 10) beban; dan
- 11) arus kas.

Dalam satu set laporan keuangan terdiri dari pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3. Neraca;
- 4. Laporan Operasional (LO);
- 5. Laporan Arus Kas (LAK);
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyatakan bahwa Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.1.4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut PSAP 02 merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan tersebut menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh Entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.
4. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2.1.4.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 lalu diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan

PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Salah satu penggunaan SiLPA dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

2.1.4.3 Laporan Arus Kas

Menurut PSAP 03 arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum Negara/kas daerah selama periode tertentu. Arus Kas menyajikan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah (PFK). Arus kas keluar misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyeteroran kepada pihak ketiga (PFK) atas pemotongan yang telah dilakukan.

Laporan Arus Kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam paragraf 5, 6, 7 PSAP 03 mengungkapkan bahwa Arus Kas berguna untuk :

1. Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Struktur Laporan Arus Kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari berbagai aktivitas. Menurut PSAP 03 aktivitas-aktivitas dalam Arus Kas diuraikan sebagai berikut

1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari

1. Penerimaan perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan Negara/daerah dan Investasi lainnya;
- dan
5. Transfer masuk

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang;
3. Bunga;
4. Subsidi;
5. Bantuan sosial;
6. Hibah;
7. Belanja lain-lain; dan

8. Transfer keluar.

2. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintahan dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan pinjaman;
2. Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah;
3. Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah;
4. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
5. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
2. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
3. Penyertaan Modal Pemerintah;
4. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
5. Pembentukan Dana Cadangan.

3. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.

4. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan, arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

Arus kas bersih setiap aktivitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas.

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

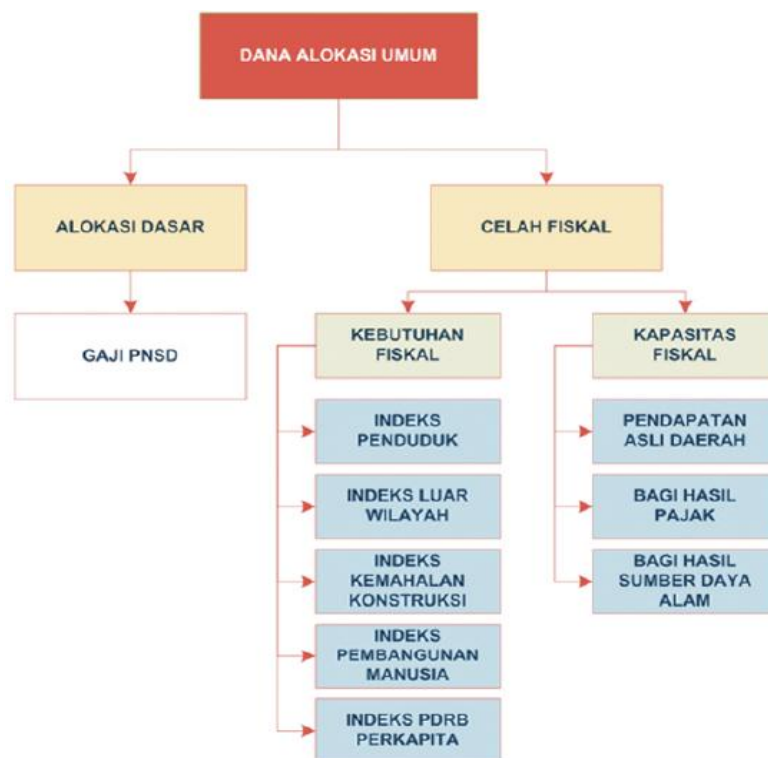
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurangkurangnya 26% (dua puluh enam

persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

Berdasarkan ketentuan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah pengalokasian dana dari pendapatan APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dengan mempertimbangan kebutuhan dan potensi daerah. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana ini kepada daerah berdasarkan pendekatan celah fiskal.



Gambar 2.1
Bagan Dana Alokasi Umum

Sumber : djpk.depkeu.go.id

Formulasi dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Formula DAU

Menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus Formula DAU adalah :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan :

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2. Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IMK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\partial_1 \text{IP} + \partial_2 \text{IW} + \partial_3 \text{IPM} + \partial_5 \text{IPDRB/kap})$$

Dimana :

TBR : Total Belanja Rata-rata APBD

IP : Indeks Jumlah Penduduk

IW : Indeks Luas Wilayah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap : Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita

∂ : Bobot Indeks

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

3. Metode Penghitungan DAU

a. Alokasi Dasar (AD)

AD dihitung berdasarkan realisasi gaji dan PNS Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

b. Celah Fiskal (CF)

Alokasi berdasarkan Celah Fiskal :

= Bobot Celah Fiskal Daerah $\times$ Alokasi DAU CF Nasional

= $\frac{CF \text{ Daerah}}{Total \text{ CF Nasional}} \times Alokasi \text{ DAU CF Nasional}$

CF daerah = KbF - KpF

2.1.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK atau *specific purpose grant* adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenang daerah tersebut akan tetapi sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pemerintah menetapkan 3 (tiga) kriteria DAK yang mana besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks, yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria Umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah

yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

2. Kriteria Khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria Khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait
3. Kriteria Teknis, ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

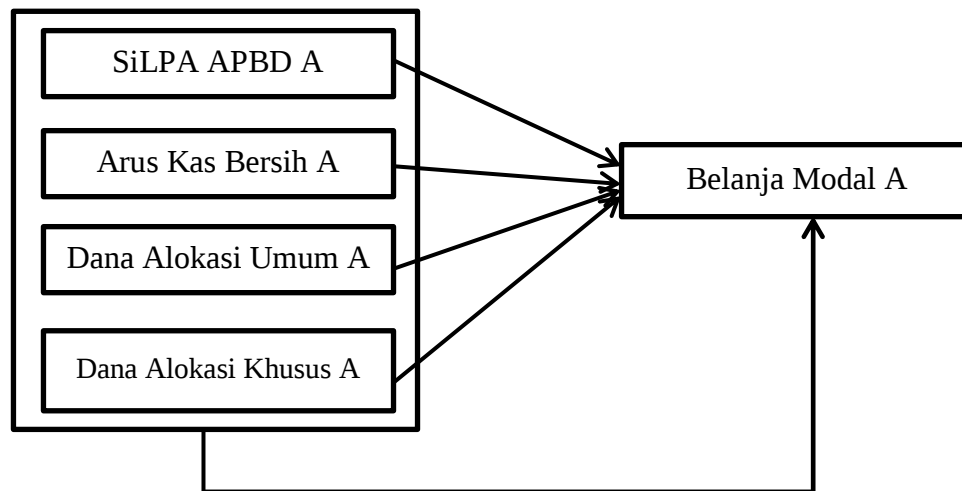
Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD terkecuali daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Berdasarkan ketentuan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah pengalokasian dana kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan APBN. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Daerah dapat mempergunakan dana tersebut sesuai dengan pengajuan program yang akan didanai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Rakyat atau pemangku kepentingan berhak mengetahui informasi mengenai keuangan pemerintah. Kinerja dari pemerintah dapat dinilai dari SiLPA, saldo akhir Laporan Arus Kas, DAU, DAK serta belanja modal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Permendagri No.21 tahun 2007 untuk mengklasifikasikan kemampuan keuangan daerah pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel SiLPA APBD, saldo akhir Laporan Arus Kas, DAU, DAK terhadap Belanja Modal berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang terdapat dalam Permendagri No 21 tahun 2007. Dengan demikian model kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh penulis yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

Hasil review penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Imas Sherli Febriana dan Sugeng Praptoyo (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : SiLPA Y : Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan SiLPA tidak berpengaruh pada Belanja

				Modal.
2	Maryadi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012	X1 : PAD X2 : DAU X3 : Dana Bagi Hasil X4 : SiLPA X5 : Luas wilayah Y : Belanja modal	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3	Hery Fachruzy (2014)	Perkembangan Dana SiLPA pada APBD dan Pengaruhnya terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	X : SiLPA Y : Belanja modal	Perkembangan dana SiLPA berfluktuatif di setiap kabupaten/kota. Belanja modal cenderung meningkat setiap tahun. Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh SiLPA terhadap belanja modal adalah positif dan signifikan. Artinya

				tingginya dana SiLPA tahun lalu mengakibatkan jumlah belanja modal pada APBD tahun berjalan semakin besar.
4	Sugiyanta (2016)	Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Kemandirian daerah X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH X5 : Belanja pegawai X6 : SiLPA Y : Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan SiLPA memiliki pengaruh yang positif, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
5	Haryanto (2013)	Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal berdasarkan Klasifikasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri No.21 tahun 2007	X1 : SiLPA X2 : Arus Kas Y : Belanja Modal	Pada pemerintah daerah klaster a dan c, SiLPA APBD dan arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster b tidak terdapat variabel yang secara parsial

				mempengaruhi penganggaran belanja modal.
6	Kusnandar dan Siswanto (2012)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.	X1 : DAU X2 : PAD X3 : SiLPA X4 : Luas Wilayah Y : Belanja Modal	Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.
7	Mentayani dan Rusmanto (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan.	X1 : PAD X2 : DAU X3 : SiLPA Y : Belanja Modal	Secara parsial DAU dan PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan, SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.
8	Nuzana dan Riharjo (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal.	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DBH X4 : SiLPA Y : Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh negative terhadap Belanja Modal, DAK dan SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dan DBH memiliki pengaruh yang negative terhadap Belanja Modal.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara SiLPA klaster A terhadap belanja modal pada pemerintah daerah klaster A.

H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara saldo akhir laporan arus kas klaster A terhadap belanja modal pada pemerintah daerah klaster A.

H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum klaster A terhadap belanja modal pada pemerintah daerah klaster A.

H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi khusus klaster A terhadap belanja modal pemerintah daerah klaster A.

H₅ : Terdapat pengaruh yang signifikan SiLPA, saldo akhir LAK, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada klaster A.